



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2013/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 77/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai, sebagaimana



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 128/33//IV2006, tertanggal 1 April 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon selama 6 (enam) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal bulan Maret 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon menyuruh Pemohon membangun rumah di tanah milik Termohon akan tetapi sebelum bangunan tersebut selesai, Termohon ingin agar seluruh bangunan tersebut atas nama Termohon, namun Pemohon tidak mau sehingga Termohon marah;
 - b. Bahwa setelah perselisihan terjadi Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan disebabkan Pemohon takut karena Termohon mempunyai gangguan kesehatan apabila Termohon dalam keadaan emosi, namun keesokan harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersama Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan Maret 2013, Pemohon datang kembali ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak kembali Termohon tinggal bersama Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya atau bersabar menerima keadaan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 128/33/IV/2006, tertanggal 1 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi - Saksi :

Saksi kesatu bernama , umur 58 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 November 2005 di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun di rumah orang tua Termohon di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon menyuruh Pemohon membangun rumah di atas tanah milik Termohon atas pemberian orang tua Termohon, namun bangunan tersebut belum selesai, Termohon



ingin agar bangunan tersebut atas nama Termohon namun Pemohon tidak menerima permintaan tersebut, sehingga Termohon marah dan tidak mau lagi ikut bersama dengan Pemohon, akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersama keluarga yang bernama sudah 3 (tiga) kali berusaha mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah orang tua Pemohon dan serumah dengan Pemohon dan saksi sering ke rumah orang tua Termohon;

Saksi kedua bernama, umur 49 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan kerja dengan Pemohon sebagai ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005 di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun di rumah



orang tua Termohon di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan ,

Kabupaten Sinjai namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon menyuruh Pemohon membangun rumah di atas tanah milik Termohon atas pemberian orang tua Termohon, namun bangunan tersebut belum selesai, Termohon ingin agar bangunan tersebut atas nama Termohon namun Pemohon tidak menerima permintaan tersebut, sehingga Termohon marah dan tidak mau lagi ikut baersama dengan Pemohon, akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sering ke rumah Termohon karena saksi sama-sama bekerja dengan Pemohon sebagai ;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan



mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena :

- a. a. Termohon menyuruh Pemohon membangun rumah di tanah milik Termohon akan tetapi sebelum bangunan tersebut selesai, Termohon ingin agar seluruh bangunan tersebut atas nama Termohon, namun Pemohon tidak mau sehingga Termohon marah;
- b. Bahwa setelah perselisihan terjadi Pemohon membawa Termohon ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan disebabkan Pemohon takut karena



Termohon mempunyai gangguan kesehatan apabila Termohon dalam keadaan emosi, namun keesokan harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersama Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sesuai pertimbangan di muka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon, secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Muhammad Yunus, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin. BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. Jusmah	Drs. Muhammad Yunus
Drs. Muhammad Junaid	Panitera Pengganti
	Baharuddin. BA